



P E N E T A P A N

Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara;

Masnim bin Madilah, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Surya Bhakti, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Makyah binti Bahar, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Surya Bhakti, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub. tanggal 09 September 2020, mengajukan perkara pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 1989 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Bahar**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Udin** dan **Ahmad Junaidi** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a) **Sopiani Sopian**, umur 30 tahun 6 bulan;
 - b) **M. Ilham**, umur 21 tahun 8 bulan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor :
Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.1/137/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, dikeluarkan oleh An Lurah Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Masnim bin Madilah**, dengan Pemohon II **Makyah binti Bahar** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1989 di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, setelah permohonan dibacakan, Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dengan mencabut perkara *a quo* dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, alasan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 16 Februari 1989;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bahar**, dengan saksi nikah masing-masing bernama **Udin** dan **Ahmad Junaidi**;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi adalah karena dahulu ketidaktahuan para orang tua yang dahulu mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempercayakan kepengurusan administrasi pernikahan keduanya kepada penghulu kampung, namun setelah pernikahan ketika ditanyakan mengenai surat nikah, ternyata penghulu yang dipercayakan tersebut tidak menguruskan pernikahan mereka sampai ke KUA, sehingga surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak halangan untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 5204080107600029, tanggal 27 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor 5204084107720010, tanggal 27 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Sahwan bin Ahmad**, Agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan supir ojek, tempat tinggal di Lingkungan Surya Bhakti RT. 04 RW.08, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga Pemohon I;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
- b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 1989, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama **Bahar**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Udin** dan **Ahmad Junaidi**;
- g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- j. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA, pada saat itu karena terbatasnya pendidikan sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua mempelai yang mengurus pernikahan anak-anaknya mempercayakan masalah administrasi pernikahan secara resmi di KUA kepada penghulu kampung, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;

- 2. **Udin bin Amaq Dayun**, Agama Islam, umur 70 tahun, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Lingkungan Surya Bhakti RT. 04 RW.08, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai tetangga Pemohon I,

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
- b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 1989, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bahar**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Udin** dan **Ahmad Junaidi**;
- g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- j. Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi di KUA, pada saat itu karena terbatasnya pendidikan sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua mempelai yang mengurus pernikahan anak-anaknya mempercayakan masalah administrasi pernikahan secara resmi di KUA kepada penghulu kampung, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dari keterangan yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan di dalam sidang, dari bukti surat maupun kedua orang saksi telah cukup membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdasarkan dalil-dalil permohonannya dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 1989, namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA setempat dan dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengesahkan pernikahan keduanya secara resmi agar pernikahan keduanya dapat dicatatkan di KUA, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Pemohon I dan Pemohon II di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sahwan bin Ahmad**, dan **Udin bin Amaq Dayun**, kedua saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 1989 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bahar**, pernikahan keduanya disaksikan oleh **Udin** dan **Ahmad Junaidi**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, selama pernikahan keduanya tetap beragama Islam, dan keduanya tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya selama ini dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada pokok keterangan kedua saksi tersebut telah cukup membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar adanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah dipersangkakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai saat ini, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara sah tetapi telah ternyata bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di buku pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama yang

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 9 dari 14 halaman



mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah tersebut, karena rendahnya kesadaran dan ketidaktahuan Pemohon I, Pemohon II dan pada umumnya masyarakat setempat pada masa itu mengenai pentingnya pencatatan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 16 Februari 1989, tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hal tersebut
Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktor ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ternyata karena adanya unsur kesengajaan untuk mengabaikan atau tidak mentaati ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan (*Itsbat*) Pengesahan Nikah adalah berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni sebatas tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak serta merta diberlakukan secara umum bagi semua pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dipertimbangkan secara kasuistik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang sudah dilakukan yang ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perkawinan, di samping itu telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II sudah menyadari kekeliruannya dan mengharapkan dapat perlindungan hukum demi kepastian hukum status pernikahannya, baik untuk kepentingan hidup bermasyarakat maupun status hukum anak keturunannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan mereka di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan/tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, tanggal 09 September 2020, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasar kepada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, tanggal 09 September 2020, selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara Republik Indonesia melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun anggaran 2020;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masnim bin Madilah**), dengan Pemohon II (**Makyah binti Bahar**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1989, di kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 07 shafar 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Muhlis, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Subhan, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Subhan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 00.000,00

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 70.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 00.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 00.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp126.000,00

Salinan Penetapan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, _____

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Pentapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)